



## Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

Jl. Kesambi No.56, Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45134 0231206330

<https://rsdgunungjati.cirebonkota.go.id/>

Pemerintah Kota Cirebon / Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

# Standar Pelayanan Pasien Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 000.8.1/KEP.301-RSD.GJ/2024

## Persyaratan

1. Kartu BPJS/penjamin lainnya
2. Surat pengantar rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

Jl. Kesambi No.56, Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45134 0231206330

<https://rsdgunungjati.cirebonkota.go.id/>

Pemerintah Kota Cirebon / Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

**Pemerintah Daerah Kota Cirebon** **RSD Gunung Jati Kota Cirebon** **BerAKHLAK**

## Standar Pelayanan Publik

### STANDAR PELAYANAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RSD Gunung Jati Kota Cirebon

**Persyaratan**  
Pasien telah teregistrasi di Aplikasi SIMRS

**Prosedur / Mekanisme Pelayanan**  
1. Pasien tiba di IGD di area Drop Zone menuju area triage.  
2. Di area Primary Triage dilakukan proses triase oleh Perawat. Pasien kategori merah langsung dibawa ke Ruang Resusitasi untuk dilakukan tindakan segera. Untuk pasien selain kategori merah dibawa menuju Secondary Triage untuk dilakukan triase oleh Dokter Jaga IGD.  
3. Setelah dilakukan triage diputuskan untuk rawat jalan, rawat inap, atau observasi di IGD.  
4. Untuk pasien rawat inap dengan kondisi stabil / Non Resusitasi, dilakukan pemasangan infus, pemberian terapi, dan pemeriksaan penunjang diagnostik (darah rutin, ro thorax, EKG) sesuai indikasi, dan dikonsultasikan awal kepada DPJP tanpa menunggu hasil laboratorium. Selanjutnya pasien masuk ruang rawat.  
5. Untuk pasien stabil / Non Resusitasi bila belum dapat terhubung dengan DPJP dapat masuk ke ruang rawat yang dituju dengan berkoordinasi dengan dokter jaga ruangan dan MOD.  
6. Untuk pasien zona merah / resusitasi, terapi diberikan oleh Dokter IGD sampai terhubung dengan DPJP.  
7. Pasien yang meninggal di IGD, petugas IGD menghubungi petugas forensik untuk penjemputan jenazah dan dilakukan penatalaksanaan jenazah oleh petugas Instalasi Forensik

**Waktu Layanan**  
24 Jam

**Biaya / Tarif**  
1. Pasien Umum, Instansi, Asuransi Kesehatan Lainnya : berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
2. Pasien BPJS : gratis

**Produk Layanan**  
Dokumen Rekam Medis di Instalasi Gawat Darurat

**Penanganan Pengaduan**  
1. Unit Pengaduan RSD Gunung Jati Kota Cirebon  
2. WA Pengaduan : 0811 2001 1576  
3. Media Sosial (Instagram, Facebook, Tiktok: @rsdgunungjaticirebon)  
4. Website - SIPP : rsdgunungjati.cirebonkota.go.id  
5. Kotak Saran

WhatsApp ISUN (Informasi Satu Pintu) 0811 2001 1576  
[rsdgunungjati.cirebonkota.go.id](https://rsdgunungjati.cirebonkota.go.id) rsdgunungjaticirebon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 00:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pasien tiba di IGD di area Drop Zone menuju area triage.

2. Di area Primary Triage dilakukan proses triase oleh Perawat. Pasien kategori merah langsung dibawa



## Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

Jl. Kesambi No.56, Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45134 0231206330

<https://rsdgunungjati.cirebonkota.go.id/>

Pemerintah Kota Cirebon / Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

### Waktu Penyelesaian

0

24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

2.Pasien BPJS : gratis.

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekam Medis di IGD PONEK.

### Pengaduan Layanan

3. Media Sosial (Instagram, Facebook, Tiktok: @rsdgunungjaticirebon).
5. Kotak Saran.